



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021



JALAN PANGERAN HIDAYAT KM 6,5 NO. 65
KEL. SUKAKARYA KEC. KOTABARU JAMBI



(0741) 445388



jambi.bpk.go.id



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berfungsi untuk mengatur dan menjamin terwujudnya hak atas informasi yang dimiliki oleh warga negara atau masyarakat. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan pula tentang kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi agar dapat diakses publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK.

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan Informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), termasuk salah satunya pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik yaitu situs *website* BPK dan PIK.

Pada perkembangannya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyediakan berbagai saluran komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat selain situs *website* dan PIK. Saluran komunikasi tersebut yaitu *e-mail*, telepon, surat/ PO BOX, dan platform online Layanan e-PPID (<https://jambi-ppid.bpk.go.id>). Dengan adanya Layanan e-PPID mempermudah publik dalam meminta informasi maupun menyampaikan pengaduannya secara lebih komprehensif, tanpa harus mengeluarkan biaya untuk datang atau mengirimkan dokumen/formulir dan kelengkapannya.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama Tahun 2021, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BPK dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan, dan akuntabel. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jambi, Februari 2021
BPK Perwakilan Provinsi Jambi



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	1
Maklumat Pelayanan Informasi	2
Daftar Isi	3
Resume Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021	4
A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik di BPK Perwakilan Provinsi Jambi	5
B. Fasilitas dan Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	9
C. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021.....	13
1. Pelayanan Permintaan Informasi Publik	13
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat	16
3. Keberatan atas Informasi.....	17
D. Sengketa Informasi Publik.....	17
E. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	17
F. Rencana Tindak Lanjut	18



**RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021**

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN
1.	Pelayanan Informasi Publik:	Total 93
	a) Permintaan Informasi	: 80
	b) Pengaduan Masyarakat	: 13
	c) Keberatan atas Informasi	: -
2.	Mayoritas Jenis/Topik:	
	a) Permintaan Informasi	: Laporan Hasil Pemeriksaan
	b) Pengaduan Masyarakat	: Pengaduan terkait Dugaan Penyimpangan APBD
	c) Keberatan atas Informasi	: -
3.	Sengketa Informasi	: -



I. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik di BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh UUD 1945 sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik dimaksud termasuk BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.


Badan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPK yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, BPK telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan Informasi publik dilaksanakan oleh PPID dan PIK. Penunjukkan PPID di Kantor Pusat ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dan PPID di Kantor Perwakilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK dan bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID. BPK telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 23 Tahun 2020 tentang PPID di Lingkungan BPK. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai struktur organisasi PPID pada BPK Pusat dan BPK Perwakilan, beserta uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID.

PPID BPK dibantu oleh Pejabat Pembantu PPID dalam melaksanakan tugasnya. PPID BPK Perwakilan Provinsi Jambi terdiri dari para pejabat struktural dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Perwakilan selaku PPID Perwakilan;
2. Kepala Sekretariat Perwakilan selaku Sekretaris/Ketua PIK;
3. Kepala Subauditorat beserta seluruh Kepala Subbagian selaku Pejabat Pembantu PPID yang bertanggung jawab di masing-masing bidangnya.



Gambar 1. Struktur PPID BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PIK BPK terdiri dari PIK Pusat yang berkedudukan di Kantor BPK Pusat dan PIK Perwakilan yang berkedudukan di Kantor BPK Perwakilan. Melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 438/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Struktur Organisasi Pengelola PIK, diatur mengenai Struktur Organisasi Pengelola PIK beserta uraian tugas dan tanggung jawab PIK BPK.

Pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi, pelaksanaan tugas PIK menjadi bagian dari tugas Sekretariat Perwakilan dalam hal ini Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha (Humas dan TU) Kepala Perwakilan. Struktur organisasi PIK terdiri dari:

1. Kepala Sekretariat Perwakilan selaku Ketua PIK;
2. Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan selaku *Supervisor* Bidang Pelayanan Informasi Publik;
3. Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi selaku *Supervisor* Bidang Teknologi Informasi dan *Database* Informasi;



4. Staf Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan selaku Sekretariat, Petugas *Back Office*, Petugas *Front Office*, Petugas Via Media, dan Petugas *Database* Informasi;
5. Staf Subbagian Umum dan Teknologi Informasi selaku Petugas Teknologi Informasi.

Mekanisme pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan Provinsi Jambi selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Kerja Pelayanan dan Pengelolaan Permintaan Informasi Publik dan Prosedur Kerja Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Dalam prosedur kerja tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan pemberian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID dan unit kerja terkait, untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai *database* informasi publik BPK, dan kemudian jawabannya disampaikan kepada pemohon informasi atau pengadu.

Adapun rincian kegiatan dari PIK meliputi tiga jenis kegiatan yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi publik:
Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non pemeriksaan.
2. Pelayanan pengaduan masyarakat:
Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non pemeriksaan yang disampaikan oleh publik.
3. Pelayanan keberatan atas informasi BPK:
Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

Kategori informasi publik di lingkungan BPK berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 13/K/X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPK. Proses pengujian konsekuensi oleh PPID BPK dilakukan berdasarkan pada:



1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Saluran informasi publik yang digunakan BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik antara lain melalui *website*, PIK, dan Layanan e-PPID. Adapun penyampaian permintaan informasi publik, pengaduan, maupun keberatan atas informasi yang diberikan oleh BPK dapat disampaikan melalui berbagai saluran elektronik dan nonelektronik, yaitu Layanan e-PPID, *website*, *e-mail*, telepon, surat/ PO BOX, maupun datang langsung ke PIK.

Selain itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyediakan berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat yaitu:

1. Formulir permintaan informasi publik;
2. Formulir tanda terima penyerahan dokumen informasi publik;
3. Formulir pengaduan masyarakat;
4. Formulir tanda bukti penerimaan dokumen;
5. Formulir keberatan atas informasi.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan dan mengantisipasi hambatan dalam kegiatan pelayanan informasi publik, maka PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyediakan Kuesioner *Feedback* Masyarakat atas Mutu Layanan dan Kualitas Kerja Pelayanan Informasi Publik sebagai penyaluran aspirasi publik untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kuesioner tersebut berisi penilaian terhadap beberapa aspek layanan yaitu informasi yang tersedia, pelayanan petugas, sarana dan prasana, serta permintaan saran/masukan untuk meningkatkan kualitas layanan pada tempat yang telah disediakan. Hasil kuesioner diumumkan secara terbuka melalui *website* dan PIK serta dilakukan tindak lanjut dan dievaluasi secara berjenjang.

II. Fasilitas dan Anggaran Pelayanan Informasi Publik

BPK Perwakilan Provinsi Jambi sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK menyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain situs *website* BPK dan PIK. Dalam perkembangan pelayanan publik di BPK, saluran informasi publik yang digunakan untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik antara lain melalui situs *website* BPK Perwakilan Provinsi Jambi, PIK, dan layanan e-PPID.

1. Situs *website* BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Situs *website* BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah laman BPK dengan alamat <https://jambi.bpk.go.id> yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, antara lain terkait dengan dasar hukum, sejarah BPK Perwakilan, profil BPK Perwakilan, rencana strategis, struktur organisasi, hasil pemeriksaan yang memuat Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD, Kinerja, dan PDTT, serta publikasi, PPID Perwakilan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPK, dll.




Gambar 2. *Website* Resmi BPK Perwakilan Provinsi Jambi

2. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Provinsi Jambi

PIK adalah tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan

informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK serta untuk menyampaikan aspirasi yang terkait dengan kinerja BPK.

Ruangan PIK terletak di lantai 1 kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127. Untuk menghadirkan pelayanan PIK dan perpustakaan yang lebih optimal, BPK Perwakilan Provinsi Jambi membuat inovasi layanan yaitu AkUSTIK (Akuntabilitas untuk Semua dengan TIK) pada Semester I Tahun 2021.



Gambar 3. Ruang Pelayan Publik di AkUSTIK

AkUSTIK merupakan wadah terpusatnya segala kegiatan/layanan BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang berkaitan dengan publik yang terdiri dari Layanan Edukasi; Layanan Pengumpulan Data dan Informasi; Layanan Penanganan Masukan, Keluhan dan Pengaduan; dan Layanan Kepustakaan Modern.

Ruangan AkUSTIK menyediakan ruangan nyaman dan luas bagi pengunjung PIK dan Perpustakaan. Selain itu, dengan berdampingannya Ruang PIK dan Perpustakaan di Ruang AkUSTIK, maka para tamu yang berkunjung ke PIK dapat menunggu sambil membaca buku cetak maupun koleksi digital Perpustakaan. Untuk menambah kenyamanan pengunjung disediakan pula kopi dan teh asli jambi secara gratis.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan di Ruang AkUSTIK antara lain Kegiatan *Media Workshop* tentang Pemeriksaan di BPK pada tanggal 8 Desember 2021 yang dihadiri oleh kalangan media di wilayah Provinsi Jambi. Pada kesempatan tersebut, inovasi baru BPK Perwakilan Provinsi Jambi yaitu AkUSTIK juga diperkenalkan kepada para peserta.



Gambar 4. Kegiatan *Media Workshop*




Gambar 5. Peserta Kegiatan *Media Workshop*

Terkait dengan sumber daya manusia yang bertugas di PIK, Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan menugaskan petugas piket setiap hari kerja untuk melayani pengunjung yang datang ke Ruang AkUSTIK.

3. Layanan e-PPID

Layanan e-PPID merupakan sarana layanan *online* bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPK. Layanan ini memudahkan pemohon informasi dan pengadu dapat memperoleh informasi publik yang dikehendaki maupun menyampaikan pengaduannya dengan mudah dan bebas biaya, dengan terlebih dahulu melengkapi identitas diri secara *online* dan mengunggah fotokopi KTP serta-serta dokumen-dokumen yang diperlukan.

Layanan e-PPID memuat informasi tentang PPID, layanan PIK, daftar informasi publik, maklumat pelayanan, permintaan informasi, pengaduan masyarakat, keberatan atas informasi, sengketa informasi publik, peraturan terkait informasi publik, ringkasan pelayanan informasi publik, dan Laporan Tahunan PIK.



Gambar 6. Layanan e-PPID Jambi

Selain ketiga saluran komunikasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyediakan pula berbagai saluran komunikasi berikut untuk penyampaian permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, maupun keberatan atas informasi yang diberikan oleh BPK yaitu:



1. Melalui surat/PO BOX, dialamatkan kepada:
BPK Perwakilan Provinsi Jambi,
Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127;
2. Melalui *e-mail*: ppid-jambi@bpk.go.id atau humastu.jambi@bpk.go.id;
3. Melalui telepon (0741) 445388;
4. Khusus untuk pengaduan masyarakat, pengaduan tersebut dapat dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat yang tersedia di halaman depan kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memenuhi permintaan informasi publik sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan diberikan dalam bentuk *softcopy* terlebih dahulu yang tidak memerlukan biaya. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik dibebankan pada anggaran Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan.

III. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

Terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021, jumlah pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan Provinsi Jambi, baik yang diterima melalui Layanan e-PPID, *e-mail*, surat/PO BOX, maupun datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah	Persentase
Permintaan Informasi	80	86,02%
Pengaduan Masyarakat	13	13,98%
Keberatan atas Informasi	0	0%
JUMLAH	93	100%

Dari Tabel 1 diketahui bahwa terdapat sebanyak 80 permintaan informasi dan sebanyak 13 pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Selain itu, tidak terdapat keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

1. Pelayanan Permintaan Informasi

- a) Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan lima kategori jenis informasi: (1) Informasi berkala; (2) Informasi serta




merta; (3) Informasi setiap saat; (4) Informasi yang dikecualikan; dan (5) Informasi lain-lain di luar jenis informasi yang ada.

Pada Tahun 2021, jumlah masing-masing kategori jenis informasi yang diminta kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jenis Permintaan Informasi

Jenis Informasi	Jumlah	Persentase
Berkala	59	73,75%
Serta Merta	0	0%
Setiap Saat	8	10,00%
Dikecualikan	2	2,50%
Informasi lain-lain	11	13,75%
JUMLAH	80	100,00%

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 80 permintaan informasi yang masuk terdiri dari 59 informasi berkala (73,75%), 8 informasi setiap saat (10,00%), 2 informasi yang dikecualikan (2,50%), dan 11 informasi lain-lain (13,75%). Permintaan informasi berkala yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi seluruhnya merupakan informasi mengenai LHP. Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai data penelitian (tugas akhir, skripsi, atau tesis), kontrol sosial, pengawasan, publikasi, penyelidikan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.



Gambar 7. Presentase Pemberian Informasi Berdasarkan Jenis Informasi

b) Topik permintaan informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) LHP yang terdiri atas LHP atas LKPD, LHP Kinerja, LHP PDTT, IHPS, dan Informasi Publik lainnya, (2) Informasi yang dikecualikan, dan (3) Topik lain-lain. Permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021 dengan kategori topik permintaan informasi ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Topik Permintaan Informasi

No.	Topik	Jumlah	Presentase
1.	LHP	59	73,75%
2.	Informasi yang dikecualikan	2	2,50%
3.	Topik lain-lain	19	23,75%
	JUMLAH	80	100,00%

Dari 80 permintaan informasi yang masuk terdiri dari 59 permintaan terkait LHP BPK (73,75%), 2 informasi yang dikecualikan (2,50%), dan 19 topik lain-lain (23,75%). Topik permintaan informasi yang paling banyak diminta adalah LHP (73,75%).

**Gambar 8. Presentase Pemberian Informasi Berdasarkan Topik Informasi**

c) Tanggapan

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan telah memenuhi ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah memproses seluruh permintaan masuk, baik yang diselesaikan secara langsung maupun yang diteruskan

kepada unit kerja terkait di BPK Perwakilan Provinsi Jambi karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam. Pada Tahun 2021, seluruh permintaan informasi yang masuk telah selesai ditindaklanjuti dan tidak terdapat adanya keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK.

2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat


a) Jenis pengaduan masyarakat

Jenis pengaduan masyarakat yang diterima BPK Perwakilan Provinsi Jambi meliputi pengaduan bidang pemeriksaan, non pemeriksaan, pengaduan atas informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain. Pada Tahun 2021, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan jenis pengaduan ditunjukkan oleh Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Jenis Pengaduan Masyarakat

Jenis Pengaduan	Jumlah Diterima	Presentase
Pemeriksaan	13	100,00%
Non Pemeriksaan	0	0%
Dikecualikan	0	0%
Lain-lain	0	0%
Total Pengaduan Masuk	13	100,00%

Dari total seluruh pengaduan yang masuk 100,00% merupakan pengaduan bidang pemeriksaan, baik itu yang melaporkan adanya dugaan korupsi dan permasalahan pada keuangan negara, maupun yang meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan langsung.



Gambar 9. Presentase Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenisnya



b) Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 13 pengaduan masyarakat yang diterima, PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah memproses seluruh pengaduan masuk, baik yang diselesaikan langsung maupun diteruskan kepada unit kerja terkait di BPK Perwakilan Provinsi Jambi karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam.

3. Keberatan atas Informasi

Pada Tahun 2021, tidak terdapat keberatan atas informasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

IV. Sengketa Informasi Publik

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, seluruh permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2021 telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak terdapat permintaan informasi yang menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon informasi maupun pengadu serta tidak terdapat pengajuan sengketa informasi terhadap BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

V. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi, dalam hal ini Tim Pengelola PIK menemui beberapa kendala antara lain:

1. Tindak lanjut dari unit kerja terkait di BPK Perwakilan Provinsi Jambi terkadang memerlukan waktu karena padatnya kegiatan rutin dan kegiatan pemeriksaan di BPK;
2. Banyaknya pemohon informasi dan pengadu yang tidak menyertakan data secara lengkap.



VI. Rencana Tindak Lanjut

BPK Perwakilan Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik sesuai maklumat PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi yaitu memberikan pelayanan informasi publik dengan sebaik-baiknya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 antara lain:

1. Mengintensifkan rapat PPID untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan informasi publik dan peningkatan pelayanan informasi publik;
2. Memaksimalkan fungsi PIK serta penggunaan *website* dan e-PPID dalam rangka penyerbaluasan informasi terkait ke-BPK-an;
3. Melakukan berbagai inovasi pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemberian informasi publik;
4. Melakukan peningkatan kompetensi petugas PIK secara berkelanjutan.